



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 29/PID/2016/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE Bin BADAWI ;**

Tempat lahir : Sengkang;

Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 21 Februari 1959;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kompleks BTN Tahoa Jalan Hiu No. 17,
Kelurahan Tahoa, Kecamatan Tahoa,
Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka tanggal 24 Pebruari 2016 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-46/R.3.12/Euh.2/09/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE. Bin BADAWI pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan september tahun 2014 bertempat di CV. RIZKY DAS PRATAMA KOLAKA milik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kompleks BTN Tahoa Jalan Hiu No. 17 Kelurahan Tahoa Kecamatan Tahoa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1)**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di CV. RIZKY DAS PRATAMA KOLAKA milik terdakwa tepatnya di Kompleks BTN Tahoa Jalan Hiu No. 17 Kelurahan Tahoa Kecamatan Tahoa Kabupaten Kolaka, ketika saksi AKMAL AZIKIN bersama-sama Tim dari Balai POM dan saksi Drs. H. HASANUDDIN NYOMPA, APT. dari Dinas Kesehatan, melakukan operasi gabungan daerah di Kabupaten Kolaka;

Bahwa selanjutnya saksi AKMAL AZIKIN bersama-sama Tim dari Balai POM dan saksi Drs. H. HASANUDDIN NYOMPA, APT. dari Dinas Kesehatan, mendatangi CV. RIZKY DAS PRATAMA KOLAKA milik terdakwa tepatnya di Kompleks BTN Tahoa Jalan Hiu No. 17 Kelurahan Tahoa Kecamatan Tahoa Kabupaten Kolaka, kemudian pada saat itu menemukan karyawannya berjumlah 3 (tiga) orang sedang memproduksi air minum yang sudah dikemas dalam dos dan siap untuk dijual, yang mana CV. RIZKY DAS PRATAMA KOLAKA milik terdakwa tersebut belum memiliki izin edar terhadap kemasan dan barang-barang antara lain sebagai berikut :

2 (dua) dos AMDK MERK AIRA ;

6 (enam) bungkus @ 3 rool LED;

4 (empat) ball pipet plastik;

9 (sembilan) dos gelas plastik 220 ml;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin produksi AMDK CUP SELLING MACHINE;

Bahwa terdakwa memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menggunakan merk AIRA dengan jenis produksi AMDK AIRA gelas 220 ml dan air isi ulang galon serta penjualan alat-alat galon, selanjutnya terdakwa mendistribusikan dengan cara menjual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Kolaka dan sekitarnya;

Bahwa terdakwa memproduksi dan mendistribusikan dengan cara menjual kepada konsumen tidak memiliki Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) sebagai syarat perusahaan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan nomor register MD atau izin edar;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (requisitoir) Jaksa/ Penuntut Umum Nomor REG.Perkara : PDM-46/R.3.12/Euh.2/09/2015 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE. Bin BADAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE.

Bin BADAWI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) dos AMDK MERK AIRA;

6 (enam) bungkus @ 3 rool LED;

4 (empat) ball pipet plastik;

9 (sembilan) dos gelas plastik 220 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit mesin produksi AMDK CUP SELLING MACHINE;

Dirampas untuk negara;

Menetapkan agar terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE. Bin BADAWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE Bin BADAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pelaku Usaha Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran”** sebagaimana dalam **dakwaan tunggal;**

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**

Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) dos AMDK MERK AIRA;

6 (enam) bungkus @ 3 rool LED;

4 (empat) ball pipet plastik;

9 (sembilan) dos gelas plastic 220 ml

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit mesin produksi AMDK CUP SELLING MACHINE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa H. SYARIFUDDIN BADAWI, SE Bin BADAWI, dengan ketentuan barang bukti tersebut tidak boleh dipergunakan Terdakwa untuk memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK), sampai Terdakwa mendapat izin edar dari instansi yang terkait;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 24 Pebruari 2016 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2016 /PN.Kka, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 29 Pebruari 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Kka ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 02/Akta.Pid /2016/PN Kka;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka tanggal 15 Maret 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka. tanggal 24 Pebruari 2016 sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, yaitu pada pokok sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa kontra memori banding terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sudah tepat dan benar serta menolak keras keberatan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, maka apa yang di pertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar dimana putusan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya maka Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelaku Usaha Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan membaca secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka, tanggal 24 Pebruari 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka tanggal 24 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 237/Pid.Sus/2015/PN.Kka tanggal 24 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Hari Kamis tanggal 14 April 2016 oleh kami TAHAN SIMAMORA, SH. sebagai Ketua Majelis, RAILAM SILALAH, SH. dan LAMBERTUS LIMBONG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 29/PEN.PID/2016/PT.SULTRA tanggal 31 Maret 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta didampingi oleh I MADE ARDANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis Hakim,
Ttd.

RAILAM SILALAH, SH.
SIMAMORA, SH.
Ttd.

TAHAN

LAMBERTUS LIMBONG, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE ARDANA, SH.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya,
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Panitera,

ADE AAN, SH.,MH.
NIP. 19550505 197903 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)